



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
TENTANG
KERJA SAMA OPTIMALISASI PENGGUNAAN APLIKASI ERATERANG
(E- SURAT KETERANGAN)
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Nomor : W2.U16/2443/OT.01.1/6/2023

Nomor : 425/PL.01-NK/1208/2/2023

Pada hari Selasa tanggal empat bulan Juli tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bertempat di Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.
NIP : 19790720 200212 2 004
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B
Alamat : Jl. Asahan Km. 4, Kel. Dolok Marlawan, Kec. Siantar, Kab. Simalungun

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : Raja Ahab Damanik
NIK : 1208013101840002
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
Alamat : Jl. Jhon Horailam Saragih Nagori Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama kerja sama optimalisasi penggunaan aplikasi Eraterang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Kerja Sama Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Eraterang (E-Surat Keterangan) di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun

Pasal 2

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk pelaksanaan implementasi inovasi Terus Terang Di mana-mana. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU akan melakukan sosialisasi inovasi Terus Terang Di mana-mana dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Eraterang kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA menyediakan tempat dan sarana bagi masyarakat yang memerlukan pengurusan surat keterangan dari PIHAK KESATU untuk mengakses aplikasi Eraterang di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dengan menggunakan sarana pelayanan yang telah tersedia pada kantor tersebut;
3. PIHAK KESATU akan menyediakan banner dan brosur inovasi Terus Terang Di mana-mana untuk dipasang sebagai sarana publikasi pada kantor PIHAK KEDUA.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu *Amandemen* atau *Addendum* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. PARA PIHAK tidak diperkenankan melakukan pungutan apapun yang berkenaan dengan permintaan pembuatan surat keterangan kecuali yang ditentukan undang-undang, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Biaya PNBP sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas langsung dibayarkan masyarakat kepada PIHAK KESATU, pada saat pengambilan surat keterangan yang dimintakan, di kantor Pengadilan Negeri Simalungun;

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 6 (bulan) sekali setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *addendum* dan/ atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

RAJA AHAB DAMANIK

PIHAK PERTAMA,

NURNANINGSIH AMRIANI